

ANALISIS PENDAYAGUNAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (STUDI ZAKAT CENTER LAZISMU GRESIK)

Chaterin Maulidya

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: chaterin.17081194035@mhs.unesa.ac.id

A'rasy Fahrullah

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: arasyfahrullah@unesa.ac.id

Abstrak

Pendistribusian zakat berupa zakat produktif telah banyak diterapkan Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat. Zakat Center Lazismu Gresik sebagai Lembaga Amil Zakat memberikan bantuan modal kepada mustahik dari zakat produktif dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro yang dimilikinya. Penelitian ini bermaksud guna menganalisa bagaimana pendayagunaan yang telah dilakukan oleh Zakat Center Lazismu Gresik dalam tujuan mengembangkan usaha mikro milik mustahik serta untuk mengetahui perbedaan dari pengembangan usaha mikro pada waktu sebelum menerima dan sesudah menerima bantuan zakat produktif. Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan mengadakan sebuah wawancara mendalam. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh besar terhadap pengembangan usaha mikro milik mustahik.

Kata Kunci: *Pendayagunaan, Zakat Produktif, Pengembangan, Zakat Center Lazismu Gresik.*

Abstract

The distribution of zakat in the form of productive zakat has been widely applied by the Amil Zakat Agency and the Amil Zakat Institution. Lazismu Gresik Zakat Center as an Amil Zakat Institution provides capital assistance to mustahik from productive zakat in order to develop their micro-businesses. This study intends to analyze how the Zakat Center Lazismu Gresik has utilized it in developing mustahik's micro-businesses and to find out the differences between micro-business development before receiving and after receiving productive zakat assistance. In this research, the method used is descriptive qualitative research by conducting an in-depth interview. This study shows the results that the utilization of productive zakat has a major effect on the development of mustahik-owned micro-businesses.

Keywords: *Utilization, Productive Zakat, Development, Zakat Center Lazismu Gresik.*

1. PENDAHULUAN

Merujuk data yang diterbitkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) populasi masyarakat miskin Indonesia pada 2020 mencapai 27.550.000 jiwa yang mana mencakup 12.040.000 masyarakat miskin yang berada di wilayah kota, serta 15.510.000 masyarakat miskin yang ada di desa (Badan Pusat Statistik 2021). Mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim pemeluk agama Islam. Jumlah penduduk yang besar tersebut sejalan dengan meningkatnya permasalahan ekonomi yakni kemiskinan. Bidang ekonomi begitu erat dengan adanya beragam permasalahan khususnya bagi sebagian besar masyarakat pada garis kemiskinan sehingga menjalani kehidupan yang

kurang layak. Kemiskinan telah menjadi kasus kompleks karena menyangkut berbagai sektor lainnya seperti sektor sosial, politik, dan kesehatan.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu lokasi aktivitas industri dan bisnis yang ada di wilayah Jawa Timur. Walaupun demikian, jumlah penduduk miskin tergolong cukup tinggi.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kota/Kabupaten

Kota	Persentase (%)
Malang	4,07 %
Mojokerto	5,15 %
Kediri	7,16 %
Blitar	8,94%
Gresik	11,35 %

Sumber : diolah dari BPS Jatim, 2019.

Dari data diatas menunjukkan persentase penduduk miskin pada wilayah Gresik relatif tinggi diantara keempat kota lainnya seperti Malang dengan 4,07%, Mojokerto dengan 5,15%, Kediri 7,16%, dan Blitar 8,94% (BPS Provinsi Jawa Timur 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat ialah amalan penting bagi para umat berkaitan dengan manusia dan menjadi salah satu wujud tolong-menolong pada sesama. Umat Islam wajib menunaikan zakat guna mensucikan harta miliknya dengan memberikan zakat kepada yang berhak untuk menerima (mustahik). Hal ini telah dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah 9:103).

Menurut (Qardhawi 2005) peranan zakat tidak sebatas digunakan untuk pengentasan masalah kemiskinan, namun zakat juga digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan yang lain. Fokus utama penerapan zakat yaitu pengentasan kemiskinan dan juga penyebabnya. Zakat sebagai suatu mekanisme dimana yang berkelebihan harta (muzakki) agar bisa mendistribusikan zakatnya kepada yang kekurangan (mustahik). Zakat disalurkan pada mustahik bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mereka. Dalam pengembangannya, zakat produktif dituangkan dengan bentuk pemberian modal usaha kecil menengah. Distribusi zakat produktif ini dirasa tepat untuk membantu ekonomi mustahik dalam mengatasi masalah kemiskinan. Harapannya zakat produktif akan menjadikan mustahik yang menerima dapat memiliki usaha sendiri dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Zakat produktif dapat diberikan dalam bentuk bantuan modal uang tunai, berupa barang-barang ataupun alat pendukung usaha yang dapat dipakai oleh mustahik guna mengembangkan produktivitasnya.

Lembaga Amil Zakat menjadi lembaga yang mendukung pemerintah dalam mengembangkan produktivitas masyarakat miskin dalam berbagai sektor sosial. Di

Gresik, salah satu lembaga amil zakat yang telah mengaplikasikan zakat kedalam bentuk produktif yaitu Zakat Center Lazismu Gresik. Terdapat beberapa penyaluran zakat produktif telah dilakukan Zakat Center Lazismu Gresik, salah satunya adalah melalui program pemberdayaan UKM.

Menurut Qadir (Winoto 2011) menyatakan zakat produktif merupakan zakat yang diberikan pada mustahik sebagai modal guna menjalankan aktivitas ekonomi dengan maksud meningkatkan produktivitas mustahik dan pertumbuhan ekonomi. Menurut (Permono 1992), pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan usaha pemerintah untuk memanfaatkan hasil penghimpunan zakat guna didistribusikan pada mustahik dengan pedoman syariah, tepat guna, dan pemanfaatan efektif melalui pola distribusi yang produktif dan mempunyai manfaat sesuai tujuan ekonomis dari zakat. Adapun penelitian oleh (Widiastuti 2015) mengenai model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dimana hasil penelitian tersebut yakni pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat PKPU disalurkan dengan melalui 7 program unggulan. Sebagaimana penelitian terdahulu yang terkait dengan pendayagunaan zakat telah dilakukan (Sartika 2008a) mengenai pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik yang mana hasil dari penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan diantara jumlah dana yang diberikan terhadap penghasilan mustahik. Meskipun terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu, akan tetapi ada unsur yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dimana penelitian ini berfokus untuk menganalisis pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro mustahik yang dilakukan oleh Lazismu Gresik. Dari pemaparan diatas, penulis bermaksud melakukan kegiatan penelitian berjudul “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik” (Studi Zakat Center Lazismu Gresik). Dari uraian dalam latar belakang maka bisa dirumuskan rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimanakah sistem penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Zakat Center Lazismu Gresik?
2. Bagaimanakah perubahan dari modal, pendapatan, maupun keuntungan usaha mikro milik mustahik setelah adanya pemberian zakat produktif dari Zakat Center Lazismu Gresik?

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, serta memakai triangulasi sumber. Cakupan dalam penelitian ini adalah sistem penghimpunan, sistem pengelolaan, dan pendayagunaan dana zakat. Juga dengan perubahan dari modal, pendapatan, dan keuntungan usaha mikro milik mustahik pasca menerima zakat produktif. Terdapat subjek pada penelitian ini sebanyak 3 orang mustahik Zakat Center Lazismu Gresik penerima zakat produktif program pemberdayaan UKM Lazismu. Pemilihan subjek pada penelitian ini berdasarkan dengan purposive sampling. Sumber data yang dipakai merupakan data primer hasil observasi beserta wawancara kepada mustahik penerima zakat produktif program pemberdayaan UKM Zakat Center Lazismu Gresik. Analisis data disini menggunakan analisis data lapangan yang mana terdiri atas beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lazismu merupakan lembaga amil zakat tingkat nasional yang berkhidmat pada pemberdayaan masyarakat dengan melalui pendayagunaan dana zakat secara produktif, infaq, wakaf, serta dana derma yang lain dari perseorangan, lembaga, perusahaan, maupun instansi lainnya. Lembaga ini didirikan PP. Muhammadiyah pada 2002, kemudian dilakukan pengukuhan dari Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK Nomor 457/21 November 2002 (Lazismu Jatim 2021)

Di tahun 2010, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik membentuk LAZIS Muhammadiyah yang bergerak pada wilayah Kabupaten Gresik melalui SK No. 89/2010 24 Juli 2010. Zakat Center Lazismu Gresik ialah bagian dari Lazismu yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Gresik (Lazismu Gresik 2021)


Sistem Penghimpunan, Pengelolaan, dan Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Zakat Center Lazismu Gresik

Penghimpunan zakat adalah suatu bentuk upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun atau mengumpulkan zakat, infaq, dan sodaqoh juga sumber dana yang lain dari masyarakat untuk kemudian diberdayakan dan didistribusikan kepada mustahik (Sudewo 2004). Pada Zakat Center Lazismu Gresik, sistem yang digunakan dalam proses penghimpunan zakat adalah secara direct (langsung) dan indirect (tak langsung). Penghimpunan secara direct (langsung) oleh Zakat Center Lazismu Gresik dilakukan dengan cara jemput zakat personal, dimana amil zakat pada divisi fundraising akan mengambil zakat, infaq, dan sodaqoh (ZIS) dari rumah muzakki yang kemudian disalurkan kepada mustahik. Selain itu, penghimpunan zakat juga dilakukan dengan program filantropi keluarga sakinah dimana melalui kaleng yang akan disebarakan pada sekolah-sekolah milik Muhammadiyah yang berada di daerah Gresik. Sedangkan penghimpunan secara indirect (tak langsung) dilakukan dengan cara melalui media digital yaitu transfer zakat, infaq, dan sodaqoh (ZIS) melalui rekening bank syariah, ovo, dana, dan juga go-pay. Adanya pembayaran zakat melalui media digital ini tentunya akan menambah efisiensi, baik dari pihak muzakki maupun fundraiser zakat. Dana yang diterima dari divisi Fundraising dan Customer Service akan masuk di Bagian Keuangan untuk direkap berapa jumlah total dari dana zakat yang masuk pada setiap bulannya. Zakat Center Lazismu Gresik berpedoman pada dasar hukum yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah dijelaskan dalam Bab III pasal 24 yang berbunyi: "Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau syariat Islam" (UU No.23 Tahun 2011).

Pengelolaan zakat oleh Zakat Center Lazismu Gresik dilakukan dengan sistem pengelolaan zakat yang dimulai dengan dana zakat yang dihimpun oleh fundraiser kemudian dicatatkan oleh bagian keuangan, lalu dana zakat tersebut akan disalurkan sesuai asnaf. Untuk penyaluran, disini dibuatkan rancangan anggaran bagi setiap bulannya untuk distribusi dana ZIS. Kemudian pada setiap tahun dana zakat minimal harus tersalur 70% dari total penghimpunan. Pengelolaan dana zakat yang terkumpul akan didistribusikan melalui 4 program utama yang ada di Lazismu antara lain pendidikan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Program-program tersebut merupakan usaha dari Lazismu guna membantu pemerintah dalam rangka mengurangi masalah

kemiskinan. Pengelolaan dana zakat dengan menggunakan prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan.

Selain menghimpun dana zakat, Zakat Center Lazismu Gresik juga mendistribusikan zakat kepada mustahik. Salah satunya dengan melalui program pemberdayaan UKM, program ini merupakan distribusi zakat dalam bentuk produktif. Program tersebut diharapkan mampu menunjang ekonomi mustahik menjadi lebih baik. Berikut ini adalah proses pemberian zakat produktif berupa bantuan modal:



Gambar 1. Alur pemberian bantuan modal zakat produktif

Sumber : diolah dari Zakat Center Lazismu Gresik, 2021.

Diawali dengan calon mustahik yang mengajukan bantuan program pemberdayaan UKM, dengan cara mengisi dan melengkapi persyaratan administratif yang telah ditentukan. Calon mustahik harus mengisi formulir pengajuan program pemberdayaan UKM, selanjutnya, pengajuan tersebut akan dicatat dalam buku register pengajuan program pemberdayaan UKM oleh volunteer. Kemudian volunteer akan melakukan assessment dan survei secara langsung ke lokasi tempat tinggal mustahik, ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait calon mustahik, sehingga nantinya pendistribusian zakat produktif ini menjadi tepat sasaran.

Survei dilakukan dengan mencari referensi kepada pimpinan Muhammadiyah setempat, aparat desa maupun tetangga tentang karakter dari mustahik tersebut. Volunteer akan mendatangi rumah calon mustahik, dengan membawa form asesment yang nantinya harus ditandatangani oleh calon mustahik sebagai bukti bahwa telah dilakukan survei dari pihak Zakat Center Lazismu Gresik. Selanjutnya, hasil assessment akan dirapatkan dengan ketua pengurus apakah disetujui atau tidak. Apabila disetujui maka divisi Program dan Media kemudian mengajukan data mustahik pada Bagian Keuangan, yang selanjutnya akan dikreditkan secara tunai kepada kepala divisi Program dan Media. Kemudian uang tersebut akan diberikan kepada mustahik yang dapat digunakan untuk pembelian alat-alat usaha atau bahan dagangan. Sebagai laporan, bagian keuangan meminta bukti administrasi berupa dokumentasi pada waktu penyerahan bantuan Program Pemberdayaan UKM. Tidak selesai sampai disitu, mustahik yang telah menerima bantuan Program Pemberdayaan UKM akan dilakukan monitoring dan pelatihan usaha dari pihak Lazismu. Dalam monitoring mustahik akan

dipantau apakah usahanya masih berjalan atau tidak, dan kendala apa saja yang dihadapi selama menjalankan usaha tersebut. Mustahik penerima bantuan Program Pemberdayaan UKM adalah yang tergolong dalam asnaf miskin atau fisabilillah. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 60 serta pengertian dari miskin dan fisabilillah berikut:

نَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*” (QS. At-Taubah 9:60).

Dimana miskin ialah seseorang yang dalam faktor ekonomi tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari tetapi tidak menunjukkan ketidakmampuannya dan menghindarkan diri dari meminta-minta demi menjaga kehormatan dirinya (Hamang 2019). Dengan begitu orang miskin dapat menerima bantuan zakat produktif karena mereka dalam keadaan tidak mampu namun masih mau mengupayakan sehingga tidak meminta-minta kepada yang lain. Oleh karena itu, diharapkan zakat produktif menjadi alternatif bagi asnaf miskin sebagai modal usaha dalam menunjang ekonomi mereka. Sedangkan pengertian dari fisabilillah adalah setiap perbuatan yang dilakukan beraskan atas dasar ikhlas, baik berbentuk jihad (perang) maupun bukan jihad (Hamang 2019). Semakin berkembangnya zaman pengertian fisabilillah sendiri menjadi semakin luas, dimana menuntut ilmu, membangun sarana umum bahkan seseorang yang bekerja untuk memberi nafkah keluarganya juga dapat disebut fisabilillah. Oleh karena itu asnaf fisabilillah juga digolongkan dalam penerima zakat produktif karena dalam usahanya terdapat niat untuk menghidupi keluarganya.

Apabila pungutan wajib dari pemerintah yang telah ditetapkan dalam undang-undang adalah pajak, maka zakat merupakan pungutan wajib dalam Islam yang termaktub dan diatur secara jelas dalam Al-Qur'an. Penarikan atau penghimpunan zakat ialah aktivitas untuk mengumpulkan zakat yang dalam cakupannya berupa pendataan wajib zakat, ketentuan objek yang wajib dizakati, jumlah nishab zakat, besaran nominal zakat, serta syarat khusus dalam masing-masing objek yang wajib dizakati (MUI 2011). Berbeda dengan pajak, dimana zakat menjadi rukun Islam yang ketiga adalah perintah wajib dan secara jelas telah diatur dalam Qur'an Surah Al-Baqarah pada ayat 110 berikut ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “*Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*” (QS. Al-Baqarah 2:110).

Selain itu, perintah menunaikan zakat terdapat juga pada Qur'an Surah Al-Baqarah pada ayat 43 seperti berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah 2:43).

Dari adanya kedua ayat Surah Al-Baqarah diatas, sebagaimana dipahami umat Islam wajib untuk melaksanakan perintah agama yaitu shalat dan zakat. Dengan adanya pelaksanaan zakat, maka akan terwujud pertumbuhan dalam bidang ekonomi serta dapat menjaga keadilan sosial yang tidak lepas dari syariat Islam. Zakat Center Lazismu Gresik mempunyai sistem atau cara dalam rangka melakukan kegiatan penghimpunan zakat yaitu dengan menghimpun secara direct (Ingsung) dan indirect (tak langsung). Tidak hanya melakukan kegiatan penghimpunan zakat, Zakat Center Lazismu Gresik juga melakukan pengelolaan zakat. Seperti pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh, juga dana sosial keagamaan lainnya pada Zakat Center Lazismu Gresik bermaksud untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas yang terdapat dalam pelayanan hingga pengelolaan dana ZIS sebagai upaya mengembangkan perekonomian mustahik dengan kegiatan pemberdayaan usaha produktif.

Dana zakat yang telah terkumpul akan dikelola untuk kemudian dilakukan pendistribusian dalam 4 program utama yang ada di Lazismu antara lain pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga dakwah. Program-program tersebut merupakan usaha dari Lazismu untuk membantu pemerintah dalam rangka mengurangi masalah kemiskinan. Pengelolaan dana zakat yang ada di Zakat Center Lazismu Gresik dengan menggunakan prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan, sebagaimana sesuai dengan (Terry 2016) yang menyatakan pengelolaan yang baik ialah mencakup:

1. Planning, dimana meramalkan juga merumuskan mengenai kegiatan yang ingin dilakukan di masa mendatang.
2. Organizing, adalah penerapan tindakan yang dikerjakan ke seluruh pekerja.
3. Actualing, penempatan seluruh anggota yang sejalan dengan kemampuan guna meraih tujuan pokok.
4. Controlling, mengoreksi dan mengukur terkait dengan tindakan yang sudah dikerjakan.

Zakat Center Lazismu Gresik melakukan pendistribusian zakat produktif kepada mustahik. Pendistribusian yang dilakukan oleh Zakat Center Lazismu Gresik salah satunya dengan melalui program pemberdayaan UKM, dimana program tersebut diharapkan mampu menunjang ekonomi mustahik menjadi lebih baik. Mustahik penerima bantuan Program Pemberdayaan UKM adalah yang tergolong dalam asnaf miskin atau fisabilillah. Hal tersebut sejalan dalam Surah At-Taubah ayat 60 beserta pengertian miskin dan fisabilillah. Dimana miskin ialah orang yang secara ekonomi tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari, tetapi tidak menunjukkan ketidakmampuannya dan menghindarkan diri dari perilaku meminta-minta demi menjaga kehormatan dirinya (Hamang 2019).

Dalam pengaplikasian pendayagunaan zakat produktif melalui program pemberdayaan UKM, yang dapat dilakukan adalah dengan cara mendukung pelaku usaha kecil dari segi permodalan. Pada kegiatan peningkatan usaha mikro secara

sistematis dan efisien diperlukan adanya pengaturan secara optimal. Hal tersebut bertujuan untuk membantu mengembangkan kemampuan usaha mikro pada saat menghadapi persaingan di pasar bebas.

Perubahan Modal, Pendapatan, serta Keuntungan Usaha Mikro Mustahik antara Sebelum dan Pasca Menerima Zakat Produktif

Bagian penting dalam menjalankan sebuah usaha adalah modal, karena modal adalah faktor utama dari berlangsungnya suatu kegiatan usaha. Modal yang cukup dapat menjadikan pelaku usaha memiliki peluang yang tinggi guna mendapatkan pendapatan yang besar (Ar 2018). Tujuan inti berlangsungnya suatu usaha antara lain guna mendapatkan pendapatan, yang pendapatan tersebut bisa digunakan memenuhi kebutuhan hidup dan usaha yang dijalankannya. Pendapatan yang diperoleh adalah dalam bentuk uang, yang merupakan alat pertukaran atau pembayaran (Samuelson dan Nordhaus 2003).

Adanya zakat produktif yang diwujudkan dalam bentuk bantuan modal yang diberikan Zakat Center Lazismu Gresik kepada mustahik sangat berdampak bagi usaha mikro milik mereka (mustahik). Dari hasil wawancara dengan Ibu Umu Faridah, mustahik penerima zakat produktif melalui program pemberdayaan UKM Zakat Center Lazismu Gresik menuturkan bahwa ada perubahan antara sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

Awalnya semenjak suami beliau meninggal beberapa tahun lalu, Ibu Umu merasa cukup kesulitan untuk menghidupi dirinya dan kedua anaknya. Setelah kejadian itu beliau memiliki keinginan untuk membuka toko kelontong di depan rumahnya sebagai mata pencaharian. Kemudian tidak lama setelah itu beliau direkomendasikan oleh ketua RT setempat dalam program pemberdayaan UKM dari Zakat Center Lazismu Gresik, dan akhirnya beliau lolos proses seleksi dan mendapatkan bantuan dari zakat produktif tersebut. Bantuan yang di terima adalah berupa modal uang tunai sebesar Rp.3.500.000, dari adanya bantuan modal itu Ibu Umu merasa sangat terbantu untuk membuka usaha toko kelontong di depan rumahnya.

“Ada perubahan yang saya dapatkan, diantaranya sebelum menerima zakat modal saya sebanyak Rp.1.000.000, lalu untuk pendapatan sebanyak Rp.300.000, dan keuntungan usaha sebanyak Rp.200.000. Namun setelah menerima zakat menjadi bertambah, modal saya menjadi Rp.3.500.000, pendapatan Rp.400.000, dan keuntungan usaha sebesar Rp.225.000.” (Wawancara Ibu Umu Faridah, mustahik Zakat Center Lazismu - Gresik. 07 April 2021).

Setelah mustahik diberikan zakat produktif berupa bantuan modal dari Zakat Center Lazismu Gresik, ada perubahan yang mereka rasakan yaitu peningkatan dari segi pendapatan, seperti hasil wawancara dengan Ibu Dewi Atnuari selaku penerima zakat produktif.

Jadi setelah beliau mendapatkan bantuan zakat produktif, jenis dagangan yang dijual oleh Ibu Dewi bisa lebih banyak dan efeknya pendapatan beliau juga ikut meningkat. Yang awalnya dagangan beliau hanya batagor dan juga bubur ayam, sekarang bertambah juga dengan menjual gorengan dan kue basah. Beliau senang karena dengan bantuan modal itu dapat mengubah pendapatannya yang awalnya hanya sedikit lama-lama menjadi meningkat. Meningkatnya pendapatan Ibu Dewi dipengaruhi juga dengan

waktu berjualan. Dulu beliau berjualan hanya di pagi hari, sekarang beliau berjualan juga di waktu sore. Intinya memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar mendapat hasil optimal dari dagangannya, supaya nanti kedepannya pendapatan dapat selalu meningkat.

“Dulunya sebelum mendapatkan zakat produktif modal saya sejumlah Rp.1.000.000, pendapatan Rp.600.000, serta keuntungan usaha sebanyak Rp.250.000. Kemudian mulai bertambah semenjak saya menerima zakat produktif, modal menjadi Rp.2.500.000, pendapatan Rp.800.000, dan keuntungan usaha Rp.300.000. Bersyukur sekali saya mendapat manfaat yang baik dari adanya program pemberdayaan UKM Lazismu”. (Wawancara Ibu Dewi Atnuari, mustahik Zakat Center Lazismu - Gresik. 07 April 2021).

Sedangkan untuk keuntungan usaha yang diperoleh, dimana antara sebelum dan setelah mendapatkan bantuan berupa modal tidak terjadi adanya peningkatan yang cukup besar. Keadaan tersebut terjadi sebab pada waktu berlangsungnya kegiatan usaha disamping juga dipengaruhi faktor modal, ada unsur lain yang mempengaruhi sebagaimana kondisi juga situasi pada saat berdagang. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Umu Faridah sebagai berikut:

“Kalau keuntungan usaha, sebelum saya dapat bantuan modal zakat produktif memang ada peningkatan namun tidak terlalu banyak. Begitu juga sesudah diberikan bantuan modal, tetap ada peningkatan tapi tidak begitu banyak. Karena dalam berjualan juga dipengaruhi hal lain seperti intensitas pembeli dan jumlah barang yang dibeli. Dulu sewaktu belum ada bantuan modal dari zakat produktif, keuntungan usaha saya sekitar Rp.200.000. Tapi setelah mendapat zakat produktif, keuntungan usaha saya bisa sampai Rp.225.000. Tetap ada peningkatan walaupun jumlahnya tidak banyak.” (Wawancara Ibu Umu Faridah, mustahik Zakat Center Lazismu - Gresik. 07 April 2021).

Dasar dalam menjalankan suatu usaha ialah modal. Modal dapat berupa barang ataupun uang. Bantuan modal yang diberikan Zakat Center Lazismu Gesik sangat berarti untuk mengembangkan usaha mikro yang dimiliki mustahik. Dimana mustahik memiliki hambatan dalam permodalan akan terbantu oleh adanya zakat produktif. Dalam memberikan zakat produktif melalui program pemberdayaan UKM, Lazismu memberikan modal berupa uang tunai ataupun peralatan yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Hal ini juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mustahik. Modal berupa uang diberikan apabila mustahik sudah memiliki usaha namun modal yang digunakan kurang. Sedangkan modal berupa barang seperti rombongan diberikan apabila mustahik belum memiliki usaha sebelumnya. Dengan adanya zakat produktif berupa modal untuk usaha mikro mustahik dapat memberi dorongan guna menaikkan modal mustahik.

Selain modal, pendapatan juga merupakan hal penting yang mempunyai pengaruh baik untuk kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Pendapatan akan bisa menentukan apakah suatu usaha mengalami kemajuan atau tidak. Mustahik pelaku usaha mikro harus memaksimalkan segala sumber yang ada dengan efisien, sehingga

usaha yang dijalankan mustahik akan menghasilkan pendapatan maksimum. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Sartika 2008b) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan diantara banyaknya dana zakat yang diberikan dengan penghasilan mustahik, yang artinya banyaknya dana yang diberikan sungguh berpengaruh pada penghasilan mustahik. Maka dapat dikatakan makin banyak zakat yang diberikan, makin banyak juga penghasilan yang diperoleh mustahik.

Adanya peningkatan pendapatan mustahik Zakat Center Lazismu Gresik yang diberi zakat produktif berupa modal usaha sangat dirasakan manfaatnya, sehingga dengan adanya kenaikan dari segi pendapatan mereka mampu menjual produk yang lebih beragam. Hal tersebut selaras dengan penelitian dari (Kusumawardani 2014) bahwa modal memiliki pengaruh yang signifikan dengan penghasilan. Itu dikarenakan makin besar modal yang dipakai, makin bervariasi juga ragam produk yang dijual dan akhirnya pembeli merasa tertarik guna melakukan pembelian dan ujungnya makin besar penghasilan yang didapat. Jadi dengan adanya tambahan modal maka dapat meningkatkan pendapatan mustahik.

Untuk keuntungan usaha, pada saat sebelum dan pasca mendapat zakat produktif berupa modal tak mendapati kenaikan yang besar. Peristiwa tersebut disebabkan pada waktu berlangsungnya usaha tidak hanya dipengaruhi modal, namun ada faktor lain yang juga mempengaruhi sebagaimana keadaan maupun situasi saat mustahik berdagang. Namun adanya keuntungan usaha ini telah membantu mustahik pelaku usaha mikro dalam menunjang ekonomi mereka. Dalam implementasinya, zakat produktif berupa modal memberikan efek positif guna mendorong mustahik dalam pengembangan usaha yang dimilikinya seperti pengembangan modal, pendapatan, serta keuntungan dari usaha miliknya. Ekonomi mustahik menjadi meningkat dan hal tersebut disebabkan karena adanya perkembangan usaha mereka dan juga bantuan modal yang diberikan Zakat Center Lazismu Gresik. Pemberian zakat produktif ini berhasil mentransformasi mustahik menjadi muzakki.

4. KESIMPULAN

Sistem penghimpunan, pengelolaan, juga pendayagunaan dana zakat yang dilakukan Zakat Center Lazismu Gresik semuanya di implementasikan dalam 4 program utama antara lain pendidikan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Sebagai lembaga amil zakat, dalam pengelolaannya Zakat Center Lazismu Gresik telah mendistribusikan zakat produktif melalui program pemberdayaan UKM yang berupa bantuan modal bagi mustahik pelaku usaha mikro. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dari mustahik penerima zakat produktif terdapat ada perubahan diantara sebelum dan pasca menerima zakat produktif.

Dalam implementasinya, Zakat Center Lazismu Gresik harus teliti dan cermat untuk menyalurkan zakat produktif ini supaya menjadi tepat sasaran. Selain itu agar lebih mengoptimalkan monitoring usaha dan pelatihan supaya tujuan utama bisa terwujud serta modal yang diberikan bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Serta bagi mustahik untuk lebih meningkatkan kualitas usaha agar nantinya dapat menjadikan usaha mikronya semakin maju dan berkembang menjadi lebih baik lagi.

5. REFERENSI

Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementrian Agama Republik Indonesia

- Ar, Andi Reski Aulia. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pantai Losari Di Kota Makassar)." Badan Pusat Statistik. 2021. "Badan Pusat Statistik." Diambil 30 April 2021 (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>).
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2019. "BPS Provinsi Jawa Timur." Diambil 30 April 2021 (<https://jatim.bps.go.id/statictable/2020/06/10/2091/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-provinsi-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-2017---2019.html>).
- Hamang, M. Nasri. 2019. "Potensi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Lazismu Kota Parepare." *Jurnal Al-Ibrah* 8:15.
- Kusumawardani. 2014. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Tekstil di Kabupaten Kepulauan Selayar." Universitas Hasanuddin.
- Lazismu Gresik. 2021. "Lazismu Gresik – Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah Gresik." Diambil 3 Mei 2021 (<https://lazismugresik.org/>).
- Lazismu Jatim. 2021. "Lazismu Jawa Timur." Diambil 3 Mei 2021 (<https://lazismujatim.org/>).
- Permono, Sjechul Hadi. 1992. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus. 2003. *Makro Ekonomi Edisi 14*. Jakarta: Erlangga.
- Sartika, Mila. 2008a. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta." *La_Riba* 2(1):75–89. doi: 10.20885/lariba.vol2.iss1.art6.
- Sartika, Mila. 2008b. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta." *La_Riba* 2(1):75–89. doi: 10.20885/lariba.vol2.iss1.art6.
- Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.
- Terry, George R. 2016. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Penerbit Alumnus.
- Widiastuti, Tika. 2015. "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq." *JEBIS* 1.
- Winoto, Garry Nugraha. 2011. "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)."